



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Yoga Pratama Bin Slamet; |
| 2. Tempat lahir | : | Karang Tengah; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 22 Tahun / 21 Agustus 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Gambiran, RT. 01 RW. 01, Desa Gambiran, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : | Sekolah Dasar / Sederajat; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 45/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Pratama Bin Slamet tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" seperti yang didakwakan dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoga Pratama Bin Slamet tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Sdr. Kuntoro Teguh Primndianto, S.T., Jabatan BM PT. Mega Finance Blitar pada tanggal 18 April 2024 beserta lampiran yang dilegalisir dari PT. Mega Finance Blitar berupa 2 (dua) lembar fotokopi BPKB No. U-00639943 dan 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor No. G0744026; tetap terlampir dalam berkas perkara Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-07 /BLTAR/Eoh.2/02/2025, tertanggal 17 Februari 2025, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yoga Pratama Bin Slamet (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira jam 15.30 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di area kandang ayam potong di Kelurahan Sukorejo, RT. 02 RW. 03, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah, dengan Nomor Polisi AG 2599 PAA beserta STNK yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain yaitu milik Saksi Nikmatul Solekah, yang dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, seperti biasa sekira pukul 05.00 WIB, setelah Terdakwa bangun tidur, selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa memberi makanan ayam potong milik Saksi Suprayitno Alias Kabol, setelah selesai memberi makanan ayam potong tersebut, selanjutnya Terdakwa membersihkan kandang ayam tersebut, kemudian sekira pukul 15.15 WIB, datanglah Saksi Agus Surani dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA ke kandang ayam potong tersebut untuk memperbaiki kandang ayam potong yang rusak;

Selanjutnya Saksi Agus Surani memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA tersebut di sebelah selatan kandang ayam dengan posisi menghadap ke arah barat, dan selanjutnya kunci kontak remot sepeda motor tersebut oleh Saksi Agus Surani diletakkan / disimpan diatas speaker aktif / salon yang berada di sebelah barat kendaraan roda empat (R4) milik Saksi Suprayitno Alias Kabol (juragan Terdakwa), selanjutnya Saksi Agus Surani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung naik ke kandang ayam potong untuk memperbaiki kandang ayam yang rusak;

Selanjutnya Terdakwa langsung menghentikan pekerjaannya (yaitu membersihkan kandang ayam menggunakan semprot) dan tanpa ijin pemiliknya langsung mengambil kunci kontak remot sepeda motor tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut untuk Terdakwa ambil dan membawa pergi;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual secara *online* di jual beli sepeda motor di Forum Motor Bekas Tulungagung, dan akhirnya sepeda motor tersebut dibeli seseorang mengaku bernama Sdr. Alex (Lk) umur sekira 34 tahun, perawakan kurus rambut pendek yang mengaku beralamat di Malang, dan ketika itu oleh Terdakwa berhasil dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan serah terimanya dilakukan secara COD (ketemu) di perempatan Pasar Ngemplak Tulungagung, dan uang hasil kejahatan tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian dengan tafsiran sekitar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Nikmatul Solekah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tahu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK atas nama Muhammad Yani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di kandang ayam milik Saksi Suprayitno Alias Kabol yang berada di Kelurahan Sukorejo, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa sebelum kejadian, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK milik Saksi tersebut dipinjam oleh Sdr. Agus Surani pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Klampok, RT. 04 RW. 01, Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Agus Surani karena Sdr. Agus Surani pernah bekerja di tempat Saksi untuk membantu mencabuti bulu ayam sayur namun kemudian dapat panggilan kerja di Surabaya sedangkan untuk hubungan keluarga tidak ada;
- Bahwa alasan Sdr. Agus Surani meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA milik Saksi tersebut dipergunakan untuk memperbaiki kandang ayam di kandang ayam milik Saksi Suprayitno Alias Kabol yang ada di Kelurahan Sukorejo, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa sekira 1 (satu) jam kemudian Sdr. Agus Surani menghubungi Saksi melalui WhatsApp memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK milik Saksi tersebut pada saat diparkir di kandang ayam milik Saksi Suprayitno Alias Kabol, dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa dari cerita Sdr. Agus Surani, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut sebelum hilang diparkir di kandang ayam milik Saksi Suprayitno Alias Kabol dan pada saat itu Sdr. Agus Surani berada di atas kandang ayam, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK posisi dalam keadaan dikunci ganda yang kemudian kunci remote dicabut dan ditaruh di atas speaker yang ada didalam kandang ayam;
- Bahwa menurut keterangan, yang mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK milik Saksi tersebut yaitu Sdr. Agus Surani dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprayitno Alias Kabol yang mana pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut, Sdr. Agus Surani meneriaki "*hai motorku*" namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Suprayitno Alias Kabol pada saat kejadian sedang berada di kandang ayam tersebut;

- Bawa Saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA tersebut sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, yang mana Saksi membeli baru di dealer dengan pemohon kredit atas nama Muhammad Yani, untuk pembayarannya diangsur selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan saat ini BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA tersebut masih ada di Mega Finance sebagai jaminan karena belum lunas;

- Bawa bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA tersebut adalah Surat Keterangan tanggal 18 April 2024 dari PT. Mega Finance Blitar tertanda Kuntoro Teguh Primndarianto, Jabatan BM PT. Mega Finance Blitar, dengan alamat kantor Jl. Anjasmoro No. 55, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, dilampiri dengan fotokopi BPKB No. U-00639943, atas nama pemilik Muhammad Yani, alamat Lingkungan Kedungbunder, RT. 04 RW. 04, Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;

- Bawa Saksi mendapatkan Surat Keterangan tersebut dari Saksi Muhammad Yani, berisi: Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama: Kuntoro Teguh Primndarianto, Jabatan: BM PT. Mega Finance Blitar, menerangkan bahwa: Nama: Muhammad Yani, No. Kontrak: BLT3401247, Alamat: Lingkungan Kedungbunder, RT. 04 RW. 04, Kedungbunder – Sutojayan Blitar, Items: Honda Scoopy F1 Fashion ESP / hitam merah, No. Rangka: MH1JM0319PK335327, No. Mesin: JM03E1335246, No. Polisi: AG 2599 PAA, adalah benar konsumen PT. Mega Finance Blitar, mohon bantuannya untuk mengurus keperluan pengurusan penipuan sepeda motor tersebut diatas masih dalam masa Kredit di PT. Mega Finance (fotokopi BPKB legalisir terlampir). Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan dapat digunakan dengan semestinya;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut, tanpa sepenuhnya dan sejauh dari Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekira Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Suprayitno Alias Kabol, keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA, Nomor Rangka: MH1JM0319PK335327, Nomor Mesin: JHM03E1335246, atas nama sesuai BPKB Muhammad Yani, Lingk. / Kel. Kedungbunder, RT. 04 RW. 04, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, beserta STNK yang diketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di Kelurahan Sukorejo, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada seseorang yang datang ke kandang ayam sayur (ayam potong) milik Saksi yaitu atas nama Agus Surani (Ik), Umur: 52 Tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Lingk. Gondanglegi, RT. 04 RW. 06, Kel. / Kec. Sutojayan, Kabupaten Blitar, dengan tujuan untuk membetulkan kayu atap kandang milik Saksi dan kedatangannya menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua, tetapi 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua yang dibawanya telah diambil atau dibawa pergi oleh orang lain tanpa sejauh terlebih dahulu dan sampai saat sekarang ini tidak dikembalikan serta tidak tahu keberadaan dari kendaraan bermotor roda dua tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang yang telah mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua tersebut diketahui atas nama Yoga Pratama (Ik), tempat / tanggal lahir: Karang Tengah / 21-08-2001, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dsn. / Ds. Gambiran, RT. 01 RW. 01, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan Sdr. Yoga Pratama tetapi yang bersangkutan merupakan pekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karyawan di kandang ayam sayur (ayam potong) milik Saksi yang terletak di Kelurahan Sukorejo, RT. 02 RW. 03, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, sedangkan untuk hubungan keluarga antara Saksi dengan Sdr. Yoga Pratama tidak ada;

- Bawa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Yoga Pratama sejak pada tanggal lupa Maret 2024 sampai dengan pada tanggal 4 April 2024 bekerja memberi makan ayam sayur (ayam potong) sehari 1 (satu) kali tiap hari, dengan gaji per periode (1 kali panen) 35 hari sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kandang ayam sayur (ayam potong) milik Saksi yang terletak di Kelurahan Sukorejo, RT. 02 RW. 03, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;

- Bawa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Yoga Pratama kesehariannya bertempat tinggal (tidur, makan) di ruang istirahat sebelah selatan kandang ayam sayur berupa bangunan berdinding batako ukuran 3 x 3 meter, tetapi Sdr. Yoga Pratama sering tidur dikursi sofa panjang yang terletak di sebelah selatan kandang ayam;

- Bawa Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira jam 14.30 WIB, Saksi menghubungi Sdri. Nikmatul Solekah menanyakan apakah Sdr. Agus Surani berada dirumahnya (maksudnya rumah dari Sdri. Nikmatul Solekah) karena kesehariannya Sdr. Agus Surani bekerja dirumahnya Sdri. Nikmatul Solekah untuk mencabuti bulu ayam sayur (ayam potong) dan daging ayamnya dijual oleh Sdri. Nikmatul Solekah dan dijawab oleh Sdri. Nikmatul Solekah: "Ya, ada";

- Bawa Saksi menerangkan bahwa Saksi bilang kepada Sdri. Nikmatul Solekah "*tolong Pak Agus (yang dimaksud adalah Sdr. Agus Surani) suruh membawa kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy milikmu*" (maksudnya miliknya Sdri. Nikmatul Solekah Honda Scoopy No. Pol.: AG 2599 PAA warna hitam merah) untuk belanja alat - alat di toko bangunan guna memperbaiki kayu atap kandang ayam milik Saksi, lalu Sdri. Nikmatul Solekah menjawab "*Ya Pak Kabol*";

- Bawa Saksi menerangkan bahwa selang setengah jam atau sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Agus Surani datang ke kandang ayam sayur (ayam potong) milik Saksi yang terletak di Kelurahan Sukorejo, RT. 02 RW. 03, sambil mengendarai kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy warna hitam merah No. Pol.: AG 2599 PAA sendirian;

- Bawa Saksi menerangkan bahwa pada saat Sdr. Agus Surani datang ke kandang ayam pada saat itu ada karyawan Saksi juga tetapi saat sekarang ini sudah berhenti atas nama Sdr. Adi (lk), Umur: 20 Tahun, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, yang bersangkutan pada saat itu masih menjadi karyawan Saksi kebetulan datang ke kandang ayam sayur milik Saksi untuk mengambil gaji;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Agus Surani meletakkan atau memarkir 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy Nomor Registrasi: AG 2599 PAA warna hitam merah di garasi mobil belakang dari mobil Saksi, adapun garasi mobil letaknya di sebelah selatan kandang ayam sayur milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor tersebut diparkir dengan standar samping untuk kunci kontak / kunci remote dibawa oleh Sdr. Agus Surani, setelah memarkir sempat mengobrol sebentar dengan Saksi kemudian Sdr. Agus Surani Saksi ajak belanja di toko bangunan beli kayu tokonya sebelah timur lampu merah perempatan kalipang, selanjutnya kembali ke kandang ayam sayur kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy AG 2599 PAA warna hitam merah kembali diparkir oleh Sdr. Agus Surani di garasi belakang mobil dengan standar samping, stang dalam keadaan terkunci, remote dalam keadaan lock, dan kunci remote ditaruh oleh Sdr. Agus Surani diatas speaker yang ada di tempat ngobrol kalau ada tamu datang sebelah selatan bawah kandang ayam sayur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Agus Surani Saksi ajak naik keatas kandang untuk memperbaiki kayu atap kandang ayam sayur kurang lebih dari letak speaker diatasnya ada kunci remote kendaraaan Honda Scoopy Nomor Registrasi: AG 2599 PAA warna hitam merah berjarak 3 meter, pada saat itu Saksi melihat Sdr. Yoga Pratama juga berada diatas kandang berada di sebelah utara Saksi berjarak 1 meter sedang melakukan aktivitas mencuci kandang memakai mesin semprot air;
- bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Agus Surani memperbaiki kandang ayam bersama – sama dengan Saksi sendiri, sebatas Saksi membantu menyerahkan kayu dari bawah dan posisi Sdr. Agus Surani naik keatas melepas kayu atap yang putus kurang lebih berjarak 8 meter tetapi masih kelihatan dilihat dari atas kandang ayam sayur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Semula Sdr. Yoga Pratama juga berada diatas kandang berada di sebelah utara Saksi berjarak 1 meter sedang melakukan aktivitas mencuci kandang memakai mesin semprot air, kurang lebih selang 1 jam Sdr. Yoga Pratama turun dari kandang ayam sayur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Sdr. Yoga Pratama turun dari kandang ayam sayur ada suara motor menyala selanjutnya Saksi lihat dari atas kandang ayam kearah bawah Sdr. Yoga Pratama sedang membawa pergi mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy Nomor Registrasi: AG 2599 PAA warna hitam merah milik Sdri. Nikmatul Solekah yang dibawa oleh Sdr. Agus Surani ke kandang ayam sayur milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Yoga Pratama pada saat membawa pergi mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy Nomor Registrasi: AG 2599 PAA warna hitam merah milik Sdri. Nikmatul Solekah memakai kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna hitam bahan jeans dan tidak memakai helm;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi maupun Sdr. Agus Surani pada waktu itu masih belum selesai membentulkan kayu atap kandang yang pada saat itu posisi kami masih diatas kandang hanya diam saja, cuma Saksi hanya berpikir atau mengira kemungkinan Sdr. Yoga Pratama hanya sebentar membawa kendaraan bermotor Honda Scoopy Nomor Registrasi: AG 2599 PAA warna hitam merah biasanya untuk membeli makan kecil atau rokok dan segera kembali ke kandang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sampai saat sekarang ini, setelah Saksi melihat sendiri Sdr. Yoga Pratama membawa kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy Nomor Registrasi: AG 2599 PAA warna hitam merah selang 15 menit belum kembali Saksi mulai curiga dibawa kabur, selanjutnya Saksi bilang kepada Sdr. Agus Surani apa mungkin sepeda motor dibawa kabur oleh Sdr. Yoga Pratama lalu dijawab oleh Sdr. Agus Surani ditunggu dulu selama setengah jam, setelah ditunggu setengah jam Sdr. Yoga Pratama dan kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy Nomor Registrasi: AG 2599 PAA warna hitam merah tidak kembali ke kandang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi menelpon melalui HP ke Sdr. Nikmatul Solekah memberitahukan bahwa kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy Nomor Registrasi: AG 2599 PAA warna hitam merah dibawa kabur Sdr. Yoga Pratama dan sampai sekarang tidak kembali, lalu dijawab coba dicari dulu mungkin bisa pulang lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Andi Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah sama – sama bekerja di kandang ayam ayam potong milik Saksi Suprayitno Alias Kabol yang berada di Kelurahan Sukorejo, RT. 02 RW. 03, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA yang diketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di Kelurahan Sukorejo, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024, sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi berada di rumah melihat postingan Facebook dari Akun Iwan Nurnisa yang merupakan adik dari Saksi Suprayitno Alias Kabol memposting berita yang isinya adalah "*Assalamu'alaikum min mohon ijin jika mengetahui anak ini nama Yoga telah membawa lari motor Scoopy milik mas saya, jika ada yang tahu tolong ditahan dulu dan menghubungi saya, saya minta tolong untuk warga Tulungagung semua yang tahu keberadaannya warna scoopy merah hitam dibawa sejak siang tadi sampai dengan sekarang dan ditelp tidak aktif, terima kasih sebelumnya*" (sambil ada postingan KTP atas nama Yoga Pratama);
- Bahwa Saksi hanya melakukan tangkapan layar terhadap postingan tersebut dengan maksud untuk berjaga – jaga apabila Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan atau tempat lain dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA, maka Saksi akan menginformasikan kepada Iwan Nurnisa atau Saksi Suprayitno Alias Kabol;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA tersebut sebelum kejadian diparkir di garasi mobil milik Saksi Suprayitno Alias Kabol tepatnya di belakang mobil agak ke kanan, saat itu Saksi akan mengambil gaji;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Saksi Nikmatul Solekah telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK atas nama Saksi yang diketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di Kelurahan Sukorejo, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, namun dari cerita Saksi Nikmatul Solekah, awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira pukul 14.30 WIB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut dipinjam oleh Sdr. Agus Surani digunakan untuk memperbaiki kandang milik Saksi Suprayitno Alias Kabol, yang kemudian pada saat diparkir di kandang, diambil oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi Nikmatul Solekah membeli baru 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA tersebut di dealer dengan pemohon kredit atas nama Saksi, untuk pembayaran diangsur selama 3 (tiga) tahun, dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan saat ini BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA tersebut masih ada di Mega Finance sebagai jaminan karena belum lunas;
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA tersebut adalah Surat Keterangan tanggal 18 April 2024 dari PT. Mega Finance Blitar tertanda Kuntoro Teguh Primndarianto, Jabatan BM PT. Mega Finance Blitar, dengan alamat kantor di Jl. Anjasmoro No. 55, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepankidul, Kota Blitar, dilampiri dengan fotokopi BPKB No. U-00639943, atas nama pemilik adalah Saksi dengan alamat Lingkungan Kedungbunder, RT. 04 RW. 04, Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Surat Keterangan tersebut berisi: Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama: Kuntoro Teguh Primndarianto, Jabatan: BM PT. Mega Finance Blitar, menerangkan bahwa: Nama: Muhammad Yani (Saksi), No. Kontrak: BLT3401247, Alamat: Lingkungan Kedungbunder, RT. 04

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 04, Kedungbunder - Sutojayan Blitar, Items: Honda Scoopy F1 Fashion ESP / hitam merah, No. Rangka: MH1JM0319PK335327, No.

Mesin: JHM03E1335246, No. Polisi: AG 2599 PAA, adalah benar konsumen PT. Mega Finance Blitar, mohon bantuannya untuk mengurus keperluan pengurusan penipuan sepeda motor tersebut diatas masih dalam masa Kredit di PT. Mega Finance (fotokopi BPKB legalisir terlampir). Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan dapat digunakan dengan semestinya;

- Bawa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut, tanpa sepengetahuan dan sejin dari Saksi Nikmatul Solekah selaku pemiliknya;
- Bawa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Nikmatul Solekah mengalami kerugian sekira Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Kuntoro Teguh Primndarianto, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi sebagai Brand Manager (BM) PT. Mega Finance Blitar yang beralamat di Jl. Anjasmoro No. 55, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA, Nomor Rangka: MH1JM0319PK335327, Nomor Mesin: JHM03E1335246, atas nama sesuai BPKB yaitu Muhammad Yani, alamat Link. / Kel. Kedungbunder, RT. 04 RW. 04, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar beserta STNK;
- Bawa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, namun menurut keterangan, kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di kandang ayam yang berada di Kelurahan Sukorejo, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bawa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2599 PAA tersebut pembelian secara kredit melalui PT. Mega Finance Blitar, atas nama pemohon kredit yaitu Muhammad Yani, laki – laki, tempat lahir di Blitar, tanggal 10 Desember 1972, umur 51 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Link. / Kel. Kedungbunder, RT. 04 RW. 04, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, dengan tenor selama 2 tahun 9 (sembilan) bulan, dimulai angsuran bulan September 2023 sampai dengan Mei 2026, dengan angsuran sebesar Rp896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bawa berdasarkan BPKB No. U-00639943 tanggal 31 Agustus 2023,

identitas pemilik maupun identitas kendaraan yaitu:

- Nomor Registrasi: AG 2599 PAA;
- Merk: Honda;
- Tipe: F1C02N46L0 A/T;
- Jenis: Sepeda motor;
- Mode: Solo;
- Tahun pembuatan: 2023;
- Isi silinder: 109 CC;
- Warna: Hitam merah;
- Nomor Rangka: MH1JM0319PK335327;
- Nomor Mesin: JM03E1335246;
- Bahan bakar: Bensin;
- Jumlah roda: 2 (dua);
- Atas nama pemilik: Muhammad Yani, Alamat: Lingk. Kedungbunder, RT. 04 RW. 04, Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, atau disebut juga sebagai Honda Scoopy F1 Fashion ESP;

- Bawa BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA tersebut masih berada di PT. Mega Finance Blitar sebagai jaminan karena masih dalam masa kredit;

- Bawa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Saksi berisi: Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama: Kuntoro Teguh Primndarianto, Jabatan: BM PT. Mega Finance Blitar, menerangkan bahwa: Nama: Muhammad Yani (Saksi), No. Kontrak: BLT3401247, Alamat: Lingkungan Kedungbunder, RT. 04 RW. 04, Kedungbunder - Sutojayan Blitar, Items: Honda Scoopy F1 Fashion ESP / hitam merah, No. Rangka: MH1JM0319PK335327, No. Mesin: JM03E1335246, No. Polisi: AG 2599 PAA, adalah benar konsumen PT. Mega Finance Blitar, mohon bantuannya untuk mengurus keperluan pengurusan penipuan sepeda motor tersebut diatas masih dalam masa Kredit di PT. Mega Finance (fotokopi BPKB legalisir terlampir). Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan dapat digunakan dengan semestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bawa Terdakwa saat ini masih menjalani proses hukum di wilayah hukum Polsek Kedungwaru Polres Tulungagung terkait tindak pidana pencurian borem power stering mobil truk merk Mitsubishi Canter dan masih tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tulungagung;
- Bawa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di area kandang ayam potong milik Saksi Suprayitno Alias Kabol di Kelurahan Sukorejo, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bawa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut dilakukan dengan cara pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bangun tidur selanjutnya pukul 06.00 WIB Terdakwa memberi pakan ayam potong milik Saksi Suprayitno Alias Kabol, setelah selesai memberi pakan ayam potong tersebut selanjutnya Terdakwa membersihkan kandang dan sekira pukul 15.15 WIB datang Sdr. Agus Surani dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA ke kandang ayam potong untuk memperbaiki kandang ayam potong yang rusak, setelah Sdr. Agus Surani menaruh kunci kontak remote diatas speaker aktif / salon di dekat mobil Saksi Suprayitno Alias Kabol, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kunci kontak remote tersebut dan kemudian Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut;
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut Terdakwa simpan di dalam gudang pasir kucing milik Sdr. Komarudin dengan alamat Dessa Boro, kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, selama kurang lebih 6 (enam) hari;
- Bawa pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekira pukul 16.00 WIB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut Terdakwa jual dengan cara ditawarkan melalui postingan di Group Facebook jual beli motor bekas Tulungagung dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibeli oleh Sdr. Alex, laki – laki, umur sekira 34 tahun, perawakan kurus rambut pendek mengaku beralamat di Malang;

- Bahwa untuk transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut dilakukan dengan cara COD di perempatan Pasar Ngemplak Tulungagung;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut Terdakwa belikan kaos warna hitam polos sebanyak 4 (empat) buah dengan harga untuk 1 (satu) buah kaos sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk biaya hidup sehari – hari selama Terdakwa menginap di Gudang Pasir Kucing di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK yang Terdakwa ambil yang kemudian dijual tersebut milik Saksi Nikmatul Solekah setelah ditunjukkan oleh pemeriksa yang mana Terdakwa tahu dengan Saksi Nikmatul Solekah karena sering datang ke rumah dan ke kandang ayam potong milik Saksi Suprayitno Alias Kabol namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut untuk Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualan daripada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut tanpa sepengetahuan dan sejijin dari Saksi Nikmatul Solekah selaku pemiliknya, namun saat itu yang mengetahui dan melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK tersebut adalah Sdr. Agus Surani dan Saksi Supriyatno Alias Kabol;

- Bawa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Sdr. Kuntoro Teguh Primndarianto, S.T., Jabatan BM PT. Mega Finance Blitar pada tanggal 18 April 2024 beserta lampiran yang dilegalisir dari PT. Mega Finance Blitar berupa 2 (dua) lembar fotokopi BPKB No. U-00639943 dan 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor No. G0744026;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di area kandang ayam potong milik Saksi Suprayitno Alias Kabol yang berada di Kelurahan Sukorejo, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK milik Saksi Nikmatul Solekah;

- Bawa benar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut dilakukan dengan cara pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira pukul 15.30 WIB, pada saat Sdr. Agus Surani dan Saksi Suprayitno Alias Kabol sedang memperbaiki kandang ayam milik Saksi Suprayitno Alias Kabol yang berada di Kelurahan Sukorejo, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kunci kontak remote tersebut dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut;

- Bawa benar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut Terdakwa jual dengan cara Terdakwa tawarkan melalui postingan di Group Facebook jual beli motor bekas Tulungagung dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2024, sekira pukul 16.00 WIB dan telah dibeli oleh Sdr. Alex, laki – laki, umur sekira 34 tahun, perawakan kurus rambut pendek mengaku beralamat di Malang yang mana untuk transaksinya dilakukan secara COD di perempatan Pasar Ngemplak Tulungagung;

- Bawa benar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA tersebut pembelian secara kredit melalui PT. Mega Finance Blitar, atas nama pemohon kredit yaitu Muhammad Yani, laki – laki, tempat lahir di Blitar, tanggal 10 Desember 1972, umur 51 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Link. / Kel. Kedungbunder, RT. 04 RW. 04, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, dengan tenor selama 2 tahun 9 (sembilan) bulan, dimulai angsuran bulan September 2023 sampai dengan Mei 2026, dengan angsuran sebesar Rp896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bawa benar, berdasarkan BPKB No. U-00639943 tanggal 31 Agustus 2023, identitas pemilik maupun identitas kendaraan yaitu:

- Nomor Registrasi: AG 2599 PAA;
- Merk: Honda;
- Tipe: F1C02N46L0 A/T;
- Jenis: Sepeda motor;
- Mode: Solo;
- Tahun pembuatan: 2023;
- Isi silinder: 109 CC;
- Warna: Hitam merah;
- Nomor Rangka: MH1JM0319PK335327;
- Nomor Mesin: JM03E1335246;
- Bahan bakar: Bensin;
- Jumlah roda: 2 (dua);
- Atas nama pemilik: Muhammad Yani, Alamat: Lingk. Kedungbunder, RT. 04 RW. 04, Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, atau disebut juga sebagai Honda Scoopy F1 Fashion ESP;

- Bawa benar, BKPB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA tersebut masih berada di PT. Mega Finance Blitar sebagai jaminan karena masih dalam masa kredit;
- Bawa benar, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Saksi Kuntoro Teguh Primndarianto, S.T. berisi: Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama: Kuntoro Teguh Primndarianto, Jabatan: BM PT. Mega Finance Blitar, menerangkan bahwa: Nama: Muhammad Yani (Saksi), No. Kontrak: BLT3401247, Alamat: Lingkungan Kedungbunder, RT. 04 RW. 04, Kedungbunder – Sutojayan Blitar, Items: Honda Scoopy F1 Fashion ESP / hitam merah, No. Rangka: MH1JM0319PK335327, No. Mesin: JM03E1335246, No. Polisi: AG 2599 PAA, adalah benar konsumen PT. Mega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Blitar, mohon bantuannya untuk mengurus keperluan pengurusan penipuan sepeda motor tersebut diatas masih dalam masa Kredit di PT. Mega Finance (fotokopi BPKB legalisir terlampir). Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan dapat digunakan dengan semestinya;

- Bawa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut untuk Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualan daripada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bawa benar, Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut tanpa sepenuhnya dan sejauh dari Saksi Nikmatul Solekah selaku pemiliknya, namun saat itu yang mengetahui dan melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut adalah Sdr. Agus Surani dan Saksi Supriyatno Alias Kabol;
- Bawa benar, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Nikmatul Solekah mengalami kerugian sekitar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Unsur Melawan hak / tanpa sejauh pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidak – tidaknya mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Yoga Pratama Bin Slamet, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah Terdakwa Yoga Pratama Bin Slamet, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah – olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di area kandang ayam potong milik Saksi Suprayitno Alias Kabol yang berada di Kelurahan Sukorejo, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara pada saat Sdr. Agus Surani dan Saksi Suprayitno Alias Kabol sedang memperbaiki kandang ayam milik Saksi Suprayitno Alias Kabol yang berada di Kelurahan Sukorejo, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kunci kontak remote tersebut dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang", telah terpenuhi;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan si pengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK yang telah diambil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di area kandang ayam potong milik Saksi Suprayitno Alias Kabol yang berada di Kelurahan Sukorejo, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar tersebut, merupakan milik Saksi Nikmatul Solekah dimana pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA tersebut dilakukan secara kredit melalui PT. Mega Finance Blitar, atas nama pemohon kredit Muhammad Yani, laki – laki, tempat lahir di Blitar, tanggal 10 Desember 1972, umur 51 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Link. / Kel. Kedungbunder, RT. 04 RW. 04, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, dengan tenor selama 2 tahun 9 (sembilan) bulan, dimulai angsuran bulan September 2023 sampai dengan Mei 2026, dengan angsuran sebesar Rp896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa BKPB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA tersebut masih berada di PT. Mega Finance Blitar sebagai jaminan karena masih dalam masa kredit, yang mana berdasarkan BPKB No. U-00639943 tanggal 31 Agustus 2023, identitas pemilik maupun identitas kendaraan yaitu:

- Nomor Registrasi: AG 2599 PAA;
- Merk: Honda;
- Tipe: F1C02N46L0 A/T;
- Jenis: Sepeda motor;
- Mode: Solo;
- Tahun pembuatan: 2023;
- Isi silinder: 109 CC;
- Warna: Hitam merah;
- Nomor Rangka: MH1JM0319PK335327;
- Nomor Mesin: JM03E1335246;
- Bahan bakar: Bensin;
- Jumlah roda: 2 (dua);
- Atas nama pemilik: Muhammad Yani, Alamat: Lingk. Kedungbunder, RT. 04 RW. 04, Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, atau disebut juga sebagai Honda Scoopy F1 Fashion ESP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Saksi Kuntoro Teguh Primndarianto, S.T. berisi: Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama: Kuntoro Teguh Primndarianto, Jabatan: BM PT. Mega Finance Blitar, menerangkan bahwa: Nama: Muhammad Yani (Saksi), No. Kontrak: BLT3401247, Alamat: Lingkungan Kedungbunder, RT. 04 RW. 04, Kedungbunder – Sutojayan Blitar, Items: Honda Scoopy F1 Fashion ESP / hitam merah, No. Rangka: MH1JM0319PK335327, No. Mesin: JM03E1335246, No. Polisi: AG 2599 PAA, adalah benar konsumen PT. Mega Finance Blitar, mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuannya untuk mengurus keperluan pengurusan penipuan sepeda motor tersebut diatas masih dalam masa Kredit di PT. Mega Finance (fotokopi BPKB legalisir terlampir). Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan dapat digunakan dengan semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain", telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki" adalah unsur subjektif dalam tindak pidana pencurian, yang berarti pelaku memiliki niat dan kesengajaan untuk memiliki barang yang diambil secara melawan hukum. Unsur ini menunjukkan adanya keinginan dan kesadaran pelaku untuk menguasai barang tersebut secara ilegal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK milik Saksi Nikmatul Solekah tersebut untuk Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualan daripada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP tahun 2023 warna hitam merah Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki", telah terpenuhi;

Ad. 5. Melawan hak / tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian melawan hak / tanpa seijin pemiliknya adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah – olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum";

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak atau melawan hukum, dimana letak perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak atau hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut, tanpa sepengetahuan dan sejijn dari Saksi Nikmatul Solekah selaku pemiliknya, namun yang mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK milik Saksi Nikmatul Solekah tersebut yaitu Sdr. Agus Surani dan Saksi Suprayitno Alias Kabol yang mana pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1 Fashion ESP Tahun 2023 warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AG 2599 PAA beserta STNK tersebut, Sdr. Agus Surani meneriaki "*hai motorku*" namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Suprayitno Alias Kabol pada saat kejadian sedang berada di kandang ayam tersebut, adapun akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Nikmatul Solekah mengalami kerugian sekira Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "melawan hak / tanpa sejijn pemiliknya", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Sdr. Kuntoro Teguh Primndarianto, S.T., Jabatan BM PT. Mega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Blitar pada tanggal 18 April 2024 beserta lampiran yang dilegalisir dari PT. Mega Finance Blitar berupa 2 (dua) lembar fotokopi BPKB No. U-00639943 dan 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor No. G0744026, yang telah disita dari Penuntut Umum, maka tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Nikmatul Solekah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sedang menjalani proses persidangan dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Tulungagung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Pratama Bin Slamet, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Sdr. Kuntoro Teguh Primdarianto, S.T., Jabatan BM PT. Mega Finance Blitar pada tanggal 18 April 2024 beserta lampiran yang dilegalisir dari PT. Mega Finance Blitar berupa 2 (dua) lembar fotokopi BPKB No. U-00639943 dan 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor No. G0744026; tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;
4. Membebarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H. , masing – masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)